



SALINAN

BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 46 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BELANJA TIDAK TERDUGA PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2436/SJ tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Daerah serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka perlu dilakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan covid-19 di Kabupaten Sanggau dengan memanfaatkan alokasi anggaran belanja tidak terduga;
- b. bahwa agar alokasi penggunaan anggaran belanja tidak terduga untuk percepatan penanganan covid-19 di Kabupaten Sanggau dapat terlaksana dengan lancar, tertib secara administrasi dan tepat sasaran, maka perlu disusun pedoman pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

Mengingat.....

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

11. Peraturan

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
13. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sanggau.
3. Bupati adalah Bupati Sanggau.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di Kabupaten Sanggau yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan *corona virus disease* 2019 (COVID-19).

5. Pejabat ...

5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
7. Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disingkat BTT adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup.
8. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dipimpinnya.
9. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah.
10. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada perangkat daerah.
11. Gugus Tugas adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Sanggau.
12. Pembantu Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk membantu bendahara pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.
13. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
14. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severt Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus 2*.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan dan pedoman tata cara pemberian dan pertanggungjawaban BTT percepatan penanganan COVID-19 yang bersumber dari BTT pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penggunaan BTT;
- b. tata cara pelaksanaan dan penatausahaan;
- c. pertanggungjawaban;
- d. pengawasan; dan
- e. sanksi.

BAB III

PENGGUNAAN BTT

Pasal 4

Belanja kebutuhan tanggap darurat COVID-19 dilakukan dengan pembebanan langsung pada BTT.

Pasal 5

- (1) Penggunaan BTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diprioritaskan untuk:
 - a. penanganan kesehatan;
 - b. penanganan dampak ekonomi; dan
 - c. penyediaan *social safety net*/jaring pengaman sosial.
- (2) Penanganan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. penyediaan sarana prasarana kesehatan berupa barang pelindung diri warga, barang pelindung komunitas masyarakat dan alat pelindung petugas medis, antara lain masker, *hand sanitizer*, vitamin C, vitamin E, alat pelindung diri (APD), sarung tangan karet dan penyediaan sarana prasarana kesehatan lainnya;
 - b. penyediaan sarana fasilitas kesehatan antara lain kamar isolasi, tempat tidur pasien, *rapid test kit*, ventilator, alat uji deteksi COVID-19, sarana dan prasarana penunjang, serta penyediaan sarana fasilitas kesehatan lainnya;
 - c. merekrut tenaga kesehatan/medis yang potensial serta tenaga non kesehatan lainnya dan memberikan pelatihan singkat serta standar operasional prosedur penanganan pasien COVID-19;
 - d. pemberian insentif bagi tenaga kesehatan/medis dan tenaga lainnya (*cleaning service*, pramusaji, tenaga laboratorium dan *security*) yang terlibat dalam penanganan pandemi COVID-19;
 - e. penyemprotan desinfektan;
 - f. penyediaan ruang isolasi untuk pasien dalam pengawasan diluar fasilitas pelayanan kesehatan;
 - g. pemeriksaan laboratorium bagi masyarakat yang berpotensi terjangkit COVID-19;
 - h. pengadaan alat dan bahan evakuasi korban positif COVID-19, yang meliputi perlengkapan paska wafat, tandu, sarung tangan, sepatu bot, peralatan dan bahan evakuasi lainnya;
 - i. Penanganan

- i. penanganan jenazah korban positif COVID-19;
 - j. penyebarluasan informasi dan penyuluhan terkait penanganan COVID-19; dan
 - k. penanganan kesehatan lainnya sehubungan dengan COVID-19.
- (3) Penanganan dampak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pengadaan bahan pangan dan kebutuhan pokok dalam rangka menjaga ketahanan pangan daerah dan menekan dampak *panic buying*;
 - b. pelaksanaan program padat karya menggunakan sumber daya lokal dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi;
 - c. peningkatan sektor pariwisata terdampak COVID-19; dan
 - d. penanganan ekonomi lainnya akibat dampak COVID-19.
- (4) Penyediaan *social safety* net/jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain pemberian hibah barang dan bantuan sosial dalam bentuk uang dan/atau barang dari Pemerintah Daerah secara memadai kepada:
- a. individu/masyarakat yang terdampak atau memiliki resiko sosial seperti keluarga miskin, pekerja sektor informal/harian dan individu/masyarakat lainnya yang memiliki resiko sosial akibat terdampak COVID-19;
 - b. instansi vertikal yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan dalam rangka mendukung penanganan pandemi COVID-19; dan/atau
 - c. fasilitas kesehatan milik masyarakat/swasta yang ikut serta melakukan penanganan pandemi COVID-19.
- (5) Pemberian hibah/bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan secara langsung sesuai kemampuan keuangan Daerah melalui penetapan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan analisa dengan memperhitungkan dampak sosial dan ekonomi yang muncul dan/atau permintaan penerima hibah/bantuan sosial.
- (6) Tata cara pemberian hibah/bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mengacu pada ketentuan terkait tata cara pengelolaan hibah/bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (7) Penggunaan BTT selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan untuk:
- a. pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Gugus Tugas; dan

b. melakukan

- b. melakukan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 6

Dalam keadaan darurat, Bupati menetapkan status tanggap darurat dan keadaan darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona dengan Keputusan.

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah menyusun rencana kebutuhan belanja sebagai dasar usulan penggunaan BTT.
- (2) Rencana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. besaran kebutuhan belanja yang diajukan; dan
 - b. rencana penggunaan.
- (3) Usulan penggunaan BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah sekaligus sebagai ketua Gugus Tugas.
- (4) Rencana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam rapat Gugus Tugas.
- (5) Hasil rapat Gugus Tugas dituangkan dalam notulen hasil rapat Gugus Tugas.
- (6) Notulen hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai dasar dalam menetapkan penggunaan BTT Penanganan COVID-19.
- (7) Penetapan Penggunaan BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah mengusulkan pencairan BTT berdasarkan Keputusan Bupati tentang penetapan penggunaan BTT dengan dilampiri rencana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Usulan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD selaku BUD dengan melampirkan surat pernyataan bertanggung jawab mutlak atas penggunaan BTT.
- (3) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara sekaligus atau secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan keadaan di lapangan.

Pasal 9

- (1) Kepala Perangkat Daerah pengusul rencana kebutuhan belanja menjadi Pengguna Anggaran BTT yang dikelolanya.
- (2) Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah pengusul rencana kebutuhan belanja menjadi Bendahara Pengeluaran anggaran BTT yang dikelola Perangkat Daerahnya.

(3) Kepala

- (3) Kepala perangkat daerah pengelola anggaran BTT, dapat menunjuk pejabat struktural sebagai Kuasa Pengguna Anggaran khusus untuk mengelola anggaran BTT.
- (4) Untuk membantu tugas Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran dapat menunjuk staf sebagai Pembantu Bendahara Pengeluaran khusus anggaran BTT.

Pasal 10

- (1) PPKD selaku BUD mencairkan dana BTT paling lama 1 (satu) hari setelah diterimanya permohonan pencairan dari Perangkat Daerah.
- (2) Pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme langsung (LS) dan ditransfer ke rekening giro Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah.
- (3) Penggunaan dana BTT dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran.

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah pengusul rencana kebutuhan belanja dapat melakukan perubahan terhadap rincian dan objek belanja yang telah ditetapkan dalam keputusan Bupati menyesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan di lapangan dengan tidak mengubah jumlah pagu anggaran secara keseluruhan.
- (2) Perubahan rencana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. perubahan terhadap rincian belanja dengan tidak mengubah objek belanja dapat dilakukan langsung oleh Perangkat Daerah dengan mengubah rincian rencana kebutuhan belanja dan melaporkannya kepada Bupati Cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD;
 - b. perubahan terhadap objek belanja dilakukan oleh PPKD dengan melakukan perubahan lampiran keputusan Bupati tentang penetapan penggunaan BTT setelah menerima usulan perubahan dari Perangkat Daerah;
 - c. usulan perubahan sebagaimana dimaksud huruf b disampaikan kepada Bupati selaku ketua Gugus Tugas dan *sebagai bahan pembahasan dalam rapat; dan*
 - d. berdasarkan keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan perubahan atas Keputusan Bupati.

Pasal 12

Mekanisme pengadaan barang dan jasa dalam rangka penanganan COVID-19 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat.

Pasal 13

Batas waktu penggunaan belanja kebutuhan penanganan pandemi COVID-19 adalah selama status keadaan darurat bencana.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 14

- (1) Kepala Perangkat Daerah bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana BTT yang dikelolanya.
- (2) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap dan/atau surat pernyataan tanggung jawab belanja paling lambat 1 (satu) bulan setelah status keadaan darurat bencana berakhir.
- (3) Dalam hal terdapat sisa dana yang belum digunakan, maka wajib dikembalikan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Sanggau dengan nomor rekening: **3001000016** pada PT. Bank Kalbar Sanggau.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 15

Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, melakukan pengawasan terhadap penggunaan belanja kebutuhan keadaan darurat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 18 Agustus 2020
BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 18 Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd

KUKUH TRIYATMAKA
BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2020 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


MARINA RONA, SH, MH

Pembina (IV/a)
NIP. 19770315 200502 2 002